



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PRISMA
DAN



UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 002/UPRISMA/PK/VIII/2018

Nomor : 5694/UN12/KS/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-08-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **SINJO JAMES LAOH, MA.TH, Ph.D**, Rektor Universitas Prisma yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Prisma Indonesia Nomor 01/SK/YPI/VIII/2016, berkedudukan di Jalan Pomorow Nomor 113, Kel. Tikala baru, Kec. Tikala, Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prisma selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Prisma Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Dasar Hukum **PIHAK PERTAMA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Yayasan Prisma Indonesia Nomor Nomor 01/SK/YPI/VIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Prisma.

2. Dasar Hukum **PIHAK KEDUA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012);
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022.
- h. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi.

TUJUAN

PASAL 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya/Workshop.
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 8

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 9

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Universitas
PRISMA

SINJO JAMES LAOH, ^{MBA} Ph.D

PIHAK KEDUA,



PROF.DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.,DEA